

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait keselamatan Kota Balikpapan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat keparahan kecelakaan (severity index) dari tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur hingga 2019, terjadi kenaikan dan penurunan dalam hal pemenuhan target dari keselamatan nasional.
 - a. Indeks fatalitas per 100,000 penduduk dari rentang waktu 2016 sampai 2019, terjadi penurunan angka kematian dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 4%, dari tahun 2016 ke 2017 naik sebesar 37%, dari tahun 2017 ke 2018 turun sebesar 2% dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi kenaikan 15%.
 - b. Indeks fatalitas per 10,000 kendaraan terdaftar tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,56 kematian per 10,000 kendaraan atau terjadi 4 kematian per 10,000 kendaraan. Angka kematian dan keterlibatan kecelakaan per 10,000 kendaraan di Kota Balikpapan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 yaitu hingga mencapai indeks fatalitas sebesar 0,91 atau terjadi 1 kematian per 10.000 kendaraan.
2. Analisis 2 daerah blackspot dihasilkan jalan Soekarno Hatta didapat titik Blackspot tertinggi di KM 6-7 dengan jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 13, dan jalan MT. Haryono didapat titik blackspot tertinggi di KM 5-6 dengan jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 4.
 - a. Ruas jalan MT. Haryono terdapat titik yang diidentifikasi sebagai blackspot. Salah satunya yaitu persimpangan perumahan Grand City yang terdapat bukaan median sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Diantaranya faktor- faktor kecelakaan tertinggi yang terjadi di jalan MT. Haryono KM 5-6 yaitu berprofesi sebagai swasta, berjenis kelamin laki-laki, jenis tabrakan depan-samping,

- faktor ceroboh dalam menyalip dan melanggar, korban meninggal dunia, dan daerah pemukiman.
- b. Ruas jalan Soekarno Hatta KM 6-7 terdapat faktor kecelakaan tertinggi yang disebabkan oleh jenis kendaraan roda 2, pengguna jalan berjenis kelamin laki-laki, profesi swasta, faktor kecepatan tinggi, jenis tabrakan depan-depan dan daerah pemukiman.
3. Dari analisa survei yang dilakukan didapatkan faktor kondisi jalan mempengaruhi perilaku mengemudi diantaranya yaitu:
- a. Jalan MT. Haryono KM 5-6 terdapat tanjakan dan turunan dengan kelandaian jalan diatas nilai rata-rata maksimal standar kelandaian yaitu 11-16%. Sehingga dalam melewati tanjakan pengguna jalan harus menambah kecepatan agar dapat melewati tanjakan, sedangkan dalam melewati turunan pengguna jalan berhati-hati karena kecepatan kendaraan bertambah sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
 - b. Jalan Soekarno Hatta KM 6-7 terdapat tikungan dan kawasan pemukiman yang terhubung langsung menuju jalan nasional. Kondisi jalan Soekarno Hatta KM 6-7 rata-rata memiliki nilai IRI dengan kategori sedang. Sehingga kondisi permukaan cukup baik dilewati oleh pengguna jalan yang mengakibatkan kendaraan melaju dengan cepat.

V.2 Saran

Setelah mendapatkan identifikasi permasalahan yang terdapat di lokasi rawan kecelakaan, maka dapat diambil beberapa saran sebagai penanganan dan peningkatan keselamatan diantaranya:

1. Dilakukan program kerja sama antar instansi Pemerintah diantaranya melalui Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Kepolisian terkait dengan pencegahan untuk menekan angka kecelakaan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
2. Dilakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas. Agar tercapainya perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan terhindar dari kecelakaan.
3. Perlunya perbaikan geometrik jalan pada tanjakan dan turunan di jalan MT. Haryono yang melebihi standar kelandaian jalan. Dan upaya peningkatan perawatan prasarana seperti rambu, marka, median jalan, lampu penerangan jalan, dan kondisi geometrik jalan yang ekstrim yang sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
4. Perlunya penambahan median jalan di jalan Soekarno Hatta untuk memisahkan jalur lalu lintas. Dan upaya peningkatan perawatan prasarana seperti rambu, marka, lampu penerangan jalan, terjadinya kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2017). *Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur: <https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/16/269/luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-tahun-2015.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur*. Retrieved from <https://kaltim.bps.go.id/>: <https://kaltim.bps.go.id/indicator/12/455/1/kepadatan-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (2020).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Kondisi Wilayah*. Retrieved November 2020, from Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: <https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *PROFIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. Retrieved from Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: <https://bappedakaltim.com/profil-daerah-provinsi-kalimantan-timur>
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999, (1999).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka* .
- PP No. 49 Tahun 2007, 1 (2007).
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012, 66 PemprovKaltim 37 (2012).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, 7 PemprovKaltim 1 (2013).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Rambu Lalu Lintas. (2018).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2018,
1–8.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2016,
(2016).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018,
Mentri Perhubungan Republik Indonesia 13 (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, 24 *Journal of the Japan Society of*
Air Pollution 45 (1989).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, (2011).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, (2016).

Undang-undang No. 27 Tahun 1959. (1959). *Undang-undang No. 27 Tahun 1959*
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1955 No.9). 1, 2–3.

Undang Undang No 22 Tahun. (2009). UU No 22 Tahun 2009. *UU No. 22 Th*
2009.